

MEDIA OF LAW AND SHARIA

Volume 4, Issue 1, 2022, 51-66 P-ISSN: 2721-1967, E-ISSN: 2716-2192 https://journal.umy.ac.id/index.php/mls

Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami

Mustika Anggraeni Dwi Kurnia*, Ahdiana Yuni Lestari

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia *Korespondensi: *Mustika.a.law18@umy.ac.id*

Submitted: 28-10-2022; Reviewed: 28-12-2022; Revised:31-12-2022; Accepted: 31-12-2022 DOI: http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17333

Abstrak

Untuk mendapatkan izin perkawinan poligami yang sah dimata negara seorang suami harus mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan Agama di daerahnya dan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan Undang-undang Perkawinan Pasal 4 dan 5. Namun pada prakteknya perkawinan poligami ada yang didahului dengan nikah sirri terlebih dahulu. Tujuan Penelitian ini untuk mengemukakan dasar pertimbangan hakim dalam menolak putusan perizinan poligami yang di dahului pernikahan sirri di Pengadilan Agama Bantul dan akibat hukum yang terjadi terhadap istri kedua,harta bersama, dan anak yang dilahirkan akibat penolakan perizinan poligami. Jenis penelitian ini penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara narasumber. Narasumber tersebut Dra H. Nafilah S.H M.H Hakim yang memutus perkara ini di Pengadilan Agama Bantul. Teknik analisis menggunakan data kualiatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan izin poligami sudah sesuai dengan Pasal 4 dan 5 Undang-undang Perkawinan, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, dan Kitab Fiqh, yang pada intinya Pemohon tidak memenuhi persyaratan alternatif dan kumulatif jika melakukan itsbat nikah permohonan tetap akan ditolak sesuai ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2018. Akibat hukum dari penolakan perizinan poligami bagi istri kedua adalah tidak mendapat warisan bila suaminya meninggal dan tidak mendapat harta gono-gini jika bercerai.

Kata kunci: perkawinan poligami; putusan pengadilan agama; perkawinan sirri

Abstract

In order to obtain a permit for a polygamous marriage that is legal in the eyes of the state, a husband must apply for polygamy to the Religious Courts in his area and must meet the requirements set forth in the Marriage Law Articles 4 and 5. However, in practice, polygamous marriages are preceded by sirri marriages first. The purpose of this study is to present the basis for the judge's considerations in rejecting the decision on the licensing of polygamy which was preceded by sirri marriage at the Bantul Religious Court and the legal consequences that occurred to the second wife, joint assets, and children born as a result of refusing permission to polygamy. This type of research is normative research with data collection techniques using literature and interviews with informants. The source person was Dra H. Nafilah S.H M.H. The judge who decided this case at the Bantul Religious Court. The analysis technique uses qualitative data with descriptive methods. Based on the results of the study, it can be concluded that the Judge's considerations in rejecting the application for a polygamy permit are in accordance with Articles 4 and 5 of the Marriage Law, Al-Quran Surah An-Nisa verse 3, and the Book of Figh, which in essence the Petitioner does not meet the alternative and cumulative requirements if do itsbat marriage, the application will still be rejected in accordance with the provisions of SEMA Number 03 of 2018. The legal consequences of refusing the permit for polygamy for the second wife are

that they do not receive an inheritance if their husband dies and they do not receive joint assets if they divorce.

Keywords: polygamous marriages; religious court decisions; sirri marriages

1. Pendahuluan

Perkawinan dianggap sebagai faktor yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, di dalam agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki ketertarikan terhadap seorang pria dan wanita untuk melegalkan sebuah hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya sesuai dengan ajaran islam, tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. ¹

Pada dasarnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) itu menganut asas monogami. Monogami dalam bahasa Yunani terdiri dari kata monos yang berarti (satu) atau sendiri dan kata gamos yang berarti (pernikahan). Apabila monos dan gamos digabungkan, maka akan memiliki arti (Satu Pernikahan). ² Azaz ini terdapat pada UUP Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: "Pada azasnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."

Tetapi didalam pelaksanaannya itu tidak mutlak dan undang-undang itu masih mentoleransi dan memberi peluang kepada laki-laki yang ingin berpoligami asalkan memenuhi persyaratan. Azas ini juga terdapat pada UUP Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Poligami merupakan salah satu aspek perilaku dalam perkawinan yang mendapat tempat hukum perkawinan di Indonesia. Melalui beberapa syarat yang disebut sebagai pengaturan tentang poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia, poligami merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan dan bukan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku. Pemberian kebolehan poligami harus sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku. Dimasukkannya aspek poligami sebagai bagian dari perilaku makhluk Allah SWT, sehingga poligami tidak mungkin diabaikan oleh manusia termasuk aturan hukumnya.

Dalam melakukan poligami, seorang pria harus adil kepada semua istrinya. Adil ini tentu dalam batas kemampuan manusia. Bukan sesuatu hal yang di luar jangkauan kemampuan manusia, suami bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah lahir dan batin serta melindungi semua istrinya, dan anak-anaknya. Poligami dengan batasan empat lebih didukung oleh bukti sejarah, karena Nabi melarang menikahi wanita lebih dari empat orang. Jadi, hukum perkawinan yang mengatur poligami sebagai sesuatu yang boleh dilakukan oleh seorang suami asal sesuai prosedur.

Apabila seorang suami yang ingin melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan

¹ Abdurrahman. (2010). Kompilasi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo, h. 67.

² Labib MZ. (1986). *Pembelaan Umat Muhammad*. Surabaya: Bintang Pelajar, h. 15.

Agama di daerah tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasan yang lengkap dan jelas. Kemudian Pengadilan Agamalah yang akan memutuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Pengadilan Agama yang tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku, yaitu UUP, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (Absolute Coupetensial) Pengadilan Agama berhak untuk menyelesaikan perkara perkawinan poligami, dan mempunyai pertimbangan serta penafsiran tersendiri tentang poligami.

Bagi pihak yang akan mengajukan permohonan poligami wajib memenuhi beberapa persyaratan yang ketat serta dapat memberikan bukti dan alasan yang kuat agar bisa diterima oleh hakim pengadilan Agama. Adapun yang menjadi alasan-alasan izin poligami dapat diterima oleh Pengadilan Agama adalah seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUP yaitu: "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UUP, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan didaerah tempat tinggalnya".³

Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c. Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Kemudian Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUP menjelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1 UUP maka harus memenuhi beberapa persyaratannya diantaranya:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup istriistri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUP disebut sebagai syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif berhubungan dengan alasan yang digunakan suami untuk mengajukan permohonan izin poligami. Dalam permohonan izin poligami pihak suami wajib menyertakan syarat alternatif yang digunakan minimal satu saja, begitupun syarat kumulatif baru bisa mendapat pertimbangan apabila syarat alternatif sudah terpenuhi, dan apabila kedua syarat tersebut sudah dipenuhi maka pengadilan dapat memberikan izin poligami.

Persyaratan untuk melakukan poligami memang tidak mudah untuk dipenuhi, hal tersebut bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan yang merugikan pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu tidak sembarangan orang bisa melakukan poligami agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menghormati sakralnya sebuah perkawinan.

_

³ Moch. Isnaeni. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, h.46.

Namun dalam perkembangannya, permohonan izin poligami di Indonesia ternyata banyak yang menggunakan dengan alasan yang beragam, salah satunya yaitu di Pengadilan Agama Bantul dalam putusan nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, seorang suami ingin melakukan permohonan izin poligami⁴. Di dalam perkara ini suami mengajukan permohonan poligami dengan seorang perempuan dengan alasan bahwa Pemohon merasa istrinya belum mampu mencukupi kebutuhan biologis Pemohon sehingga Pemohon merasa bahwa istinya belum mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, oleh karena itu Pemohon melakukan poligami yang dilakukan secara sirri terlebih dahulu kemudian Pemohon baru mendaftarkan permohonan poligami ke Pengadilan Agama Bantul.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum yang di pakai dalam mendukung penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diambil dari Pengadilan Agama Bantul, Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Media Internet. Untuk mendaptkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan tenik wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya analisis bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Izin Poligami Terhadap Putusan Nomr 535/Pdt.G/2021/PA.Btl.

Pengadilan Agama di Indonesia secara umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah. ⁵Tugas tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo.Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal yakni Pasal 49. Perkara perkawinan yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bantul salah satunya adalah perkara permohonan izin poligami.

Berdasarkan beberapa data yang telah di dapatkan dari Pengadilan Agama Bantul dari tahun 2018-2022 yang menyangkut tentang permohonan izin poligami, penulis hanya mengambil 1 putusan yang di anggap sesuai dengan topik yang akan di teliti oleh penulis yaitu di ambil pada Putusan perkara Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.BTl Tentang Permohonan Izin Poligami yang terlebih dahulu melakukan perkawinan sirri.⁶

Berikut ini akan dijelaskan mengenai kasus posisi yang terdapat dalam putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl. Pada perkara ini identitas para pihak (nama) Pemohon,

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2021). Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl. Diakses pada hari rabu tanggal 2 Februari 2022 pada pukul 12.00 WIB,

https://putusan 3. mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf9b6663ae6e4ac51313533383535.html

⁵ Cahyani, A. (2019) Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia. *Journal Uinalaudin.ac.id*, 6(1), h.14.

 $^{^6}$ Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2021). Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl. Diakses pada tanggal 2 februari 2022 pada pukul 12:00 WIB,

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf9b6663ae6e4ac51313533383535.html

Termohon, Istri kedua tidak akan diperlihatkan sesuai dengan perintah yang sudah disarankan oleh Pengadilan Agama Bantul supaya identitas para pihak tetap terjaga kerahasiaannya dan hanya memaparkan identitas para pihak sewajarnya. Berikut adalah penjelasan mengenai kasus posisinya:

Seorang laki-laki (Pemohon) beragama Islam yang bekerja sebagai wirausaha dan bertempat tinggal di daerah Kemutug Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta, telah menikah dan mempunyai seorang istri (Termohon) yang sudah dinikahi pada 10 September 2005, pernikahan Pemohon dan Termohon juga telah dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, DIY dan sudah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pun cukup harmonis selayaknya suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama yaitu seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 14 Juni 2006, kemudian anak kedua perempuan yang lahir pada tanggal 15 Mei 2010, anak ketiga perempuan yang lahir pada tanggal 29 Januari 2016 dan anak terakhir perempuan yang lahir pada tanggal 18 Februari 2018, namun seiring berjalannya waktu pemohon merasa bahwa istrinya belum mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Kemudian Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan (calon istri kedua) karena kebutuhan biologis Pemohon yang tinggi. Calon istri kedua Pemohon adalah seorang perawan yang bertempat tinggal di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian setelah Pemohon diizinkan Termohon untuk menikah kembali, kemudian pada tanggal 6 Mei 2019 Pemohon langsung melaksanakan perkawinan sirri dengan istri kedua dan dilangsungkan di kediaman rumah orang tua calon istri kedua Pemohon dengan mahar seperangkat alat solat dan sebuah cincin emas sebesar 2,7 gram.

Pemohon pada tanggal 07 April 2021 telah mengajukan surat permohonan izin poligami,yang telah didaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 535/Pdt.G/2021/PA Btl, disertai dengan bukti-bukti tertulis fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, fotocopy KTP calon istri kedua Pemohon, fotocopy kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Fotocopy kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, fotocopy surat pernyataan bersedia menjadi istri kedua, fotocopy surat pernyataan Termohon rela untuk dipoligami, foto daftar harta gono-gini Pemohon dan Termohon, surat pernyataan berlaku adil.

Selain itu Pemohon tidak hanya mengajukan sebuah bukti-bukti yang tertulis tetapi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1(teman pemohon) dan saksi 2(tetangga pemohon dan termohon).

Dalam keterangan saksi 1 di depan persidangan bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah teman pemohon, saksi 1 juga mengetahui pihak pemohon dan termohon memiliki 4(empat) orang anak, dan saksi 1 juga mengetahui kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon pun berjalan dengan sangat harmonis, saksi 1 mengetahui alasan pemohon ingin berpoligami karena pemohon merasa bahwa istrinya tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal yaitu dalam melayani kebutuhan biologis pemohon, saksi 1 mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari pihak pemohon.

Kemudian saksi 2 (dua) bahwa saksi 2 kenal dengan Pemohon karena saksi 2 adalah tetangga Pemohon dan Termohon, bahwa sepengetahuan saksi 2 Termohon tidak keberatan atas kemauan Pemohon untuk menikah lagi, saksi 2 juga mengetahui alasan Pemohon ingin berpoligami lagi karena Pemohon merasa bahwa istrinya belum mampu

menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam melayani kebutuhan biologis pemohon, saksi 2 mengetahui hal tersebut dari cerita yang diberikan oleh pihak Pemohon, dan terakhir saksi 2 juga mengetahui Pemohon bekerja sebagai Pebisnis Kuliner, namun saksi 2 tidak mengetahui penghasilan Pemohon.

Menurut Pemohon permohonan poligami yang sudah diajukan oleh Pemohon sudah cukup beralasan. Kemudian pemohon mengajukan permohonannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul agar permohonanya dapat diperiksa dan diadili untuk mendapatkan putusan. Majelis Hakim pun sudah berupaya memberikan pemaparan mengenai dampak dan akibat yang sekiranya akan timbul akibat dari permohonan poligami Pemohon baik dari Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam tetapi Pemohon tetap pada permohonanya.

Kemudian Majelis Hakim juga sudah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membatalkan niatnya untuk berpoligami dengan calon istri kedua untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan menempuh jalan mediasi, upaya mediasi pun juga sudah dilakukan oleh mediator yang bernama Heniy Astiyanto, S.H Mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul. Akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini diputuskan.

Surat permohonan Pemohon pun tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan, dalam hal atas dalil-dalil yang telah diajukan Pemohon. Termohon membenarkan telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bantul dan dikaruniai 4(empat) orang anak. Termohon juga membenarkan bahwa Pemohon hendak menikah lagi (Poligami). Termohon juga sudah mengikhlaskan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon. Pemohon dan Calon istri kedua pun telah melangsungkan perkawinan sirri. Kemudian Termohon menyatakan bahwa tidak sepenuhnya benar dalil pemohon dalam posita 5 yang menyebutkan bahwa Termohon tidak mencukupi kebutuhan batin(biologis) Pemohon yang sangat tinggi, sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon belum mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena pada kenyataannya Termohon merasa secara lahir dan batin masih mampu dan cukup untuk mencukupi kebutuhan biologis Pemohon, dan Termohon pun sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencukupi kentuhan biologis Pemohon, Termohon menyadari memiliki batasan karena aktivitas-aktivitas rutin yang dijalaninya yakni bekerja sebagai wirausaha sekaligus ibu rumah tangga yang mengurus 4(empat) anaknya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan biologis Pemohon menjadi kurang maksimal.⁷

Kemudian Majelis Hakim juga sudah menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan setempat (descente) atas harta-harta yang didalilkan oleh Pemohon, tetapi sampai pada hari yang sudah ditentukan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut.

Aturan atau ketentuan yang memuat mengenai perkawinan poligami antara lain:

a. Al-Quran (Q.S An-Nisa ayat 3)

⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2021). Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, Diakses pada tanggal 2 Februari 2022 pada pukul 12.00 WIB, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf9b6663ae6e4ac51313533383535.html

- b. Hadist Nabi SAW. (Al Hasyiah Al Bujairimi Juz III : 336)
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Pasal 3,4,5 UUP)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. (Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 56)
- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Pasal 55,57)
- f. kitab-kitab fiqih. (Kitab Al-Qowaidul Fiqhiyyah dan Kitab Al-Bujuri)

Berdasarkan wawancara yang telah Penulis lakukan dengan Ibu Dra. Hj .Nafilah, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul tentang pertimbangan Hakim memberi izin perkawinan poligami, bahwa pada saat mengajukan perkara perizinan poligami apabila pihak istri (termohon) dinyatakan kondisinya masih sehat dan terbukti masih sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, maka pada saat memutus perkara tersebut Hakim melihat dari syarat-syarat alternatif dan syarat kumulatif dalam UUP. Tetapi dalam prakteknya tidak berlaku demikian, kedua hal itu hanya menjadi syarat yang bersifat normatif saja.

Sehingga pada kasus perkara perizinan poligami ini, hakim pada saat mengabulkan atau menolak perkara terlebih dahulu melihat dan menimbang alasan-alasan yang dijadikan landasan hukum dari permohonan izin poligami, Hakim harus melihat dari sisi keadilannya dan memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

Pasal 3 UUP menganut asas monogami. Pasal 3 ayat (1) UUP menyebutkan bahwa "Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri", jika ditelaah artinya sebuah perkawinan dapat dilakukan penyimpangan, atau poligami yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai satu orang istri begitupun sebaliknya. Hal tersebut diatur lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (2) UUP, yaitu "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak -pihak yang bersangkutan". Pihakpihak yang bersangkutan dalam hal ini adalah istri Pemohon. Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga harus mempertimbangkan bahwa harus ada jaminan suami mampu memenuhi kebutuhan dan menghidupi istri-istri dan anak-anak mereka serta mampu menjamin berlaku adil bagi istri-istrinya. Apabila suami yang ingin berpoligami sudah memenuhi persyaratan tersebut, Barulah Majelis Hakim bisa untuk mengabulkan permohonan poligami tersebut.

Terkait penjelasan Pasal 3 UUP tersebut yang sudah dijelaskan diatas, kemudian dilakukan analisis terhadap putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl., yang isinya, bahwa Pemohon dan Termohon sudah bersedia dan ikhlas untuk dilakukannya perkawinan poligami ini. Pernyataan bersedia dan ikhlas pada perkawinan poligami tersebut telah mencerminkan maksud dari isi Pasal 3 UUP. Apabila ditelaah, pasal 3 UUP memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang pria apabila dikehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan/istri Pemohon dan dengan persyaratan undang-undang. Persyaratan poligami tersebut diatur dalam Pasal 4 UUP. Di dalam Pasal 4 berisi syarat alternatif dalam melakukan perkawinan lebih dari seorang.

Perizinan poligami di Indonesia diatur dalam Pasal 4 dan 5 UUP, dimana pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa suami yang akan beristri lebih dari satu harus meminta izin ke Pengadilan Agama yaitu :

- a. "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonannya ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.".
- b. "Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUP ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:"
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
 - 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
 - 3) Istri tidak bisa melahirkan keturunan.

Kemudian Pasal 5 UUP menjelaskan 'bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) UUP maka harus memenuhi beberapa persyaratannya" yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Kemudian Pasal 56 KHI menjelaskan:

- a. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP N0 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama yang sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian majelis hakim memeriksa berdasarkan pasal 57 KHI dengan menggunakan pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 41: "Pengadilan kemudian memeriksa mengenai."

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tulisan, persetujuan tersebut harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempar bekerja atau.
 - 2) Surat Keterangan Pajak Penghasilan.
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Pada Pasal 4 ayat (1) UUP disebutkan "bahwa jika seorang suami akan beristri lebih dari seorang harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya", yang di dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl diketahui bahwa pada

saat Pemohon mengajukan permohonan izin poligami. Pemohon berkediaman di daerah Kemutug, Kabupaten Bantul hal ini sudah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantul. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUP "bahwa Pengadilan hanya memberi izin kepada pihak suami apabila sudah memenuhi beberapa persyaratan". Hal itulah yang menjadikan Dasar Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Bantul dalam mengabulkan Permohonan izin poligami.

Kemudian dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan penolakan terhadap perkara Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, yaitu pertimbangan Hakim berdasarkan, Al-Quran , Perundang-undangan dan Kitab Fiqh yang kemudian dikaitkan dengan putusan tersebut. Yang kemudian dianalisis pada putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl Majelis Hakim yang menolak alasan permohonan izin poligami tersebut karena di dalam pertimbangannya, pihak istri terbukti masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang pada kenyataannya pihak istri sudah membagi waktu antara pemohon dan pekerjaan lainnya. Sehingga alasan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUP.

Data yang didapat pihak Pemohon juga tidak mau melakukan pemeriksaan setempat (Descente) sehingga untuk bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk bisa menjamin kebutuhan nafkah istri istrinya dinyatakan tidak terbukti dan hal tersebut juga tidak memenuhi ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 5 UUP, kemudian pihak Majelis Hakim memutuskan untuk permohonan Pemohon tidak dapat di terima atau di kabulkan.

Dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, jika Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon maka akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada istri kedua yang sudah dinikahi secara sirri. Akan tetapi jika dilihat dari istri pertama, adapun pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa pihak istri pertama yang sudah membuktikan masih mampu secara lahir dan batin untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dan Pemohon yang tidak terbukti mampu untuk mencukupi kebutuhan istri pertama dan kedua, majelis menganggap kemungkinan tujuan perkawinan mungkin tidak akan tercapai. Jika perkara ini dikabulkan dan pertimbangan dari aspek keadilan, kemungkinan besar akan merugikan istri pertama jika perkara ini dikabulkan. Terlebih bahwa alasan yang digunakan pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUP. Dan juga kemampuan Pemohon untuk bisa menjamin kebutuhan nafkah istri istrinya pun tidak dapat dibuktikan.

Selain itu, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan, ditolaknya permohonan pemohon demi tegaknya hukum yang berlaku juga agar menutup peluang dan mempersulit para pelaku poligami sirri yang ingin mensahkan poligami sirrinya dengan mudah. Apabila tindakan poligami liar tetap ditolerir dengan memberikan solusi berupa kemudahan untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah hanya dengan cara menarik pasangan terdahulu sebagai para pihak, tentunya akan kontra produktif dengan cita-cita penegakan hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan.

Seseorang yang telah melakukan tindakan melanggar hukum, tanpa diberikan sanksi, baik langsung ataupun tidak, dapat dengan mudah melegalkan tindakannya tersebut dan juga tidak memberikan atau mendidik kesadaran hukum yang baik bagi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 UUP bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang harus mendapat persetujuan dari istri. Di dalam putusan ini meskipun Termohon

(istri) sudah memberikan izin untuk berpoligami, akan tetapi calon istri tersebut sudah di nikahi Pemohon 2 tahun silam dan Pengadilan dalam memberi putusan haruslah memperhatikan apakah Pemohon telah memenuhi syarat-syarat tersebut sebagaimana dalam Pasal 4 dan 5 UUP, dengan demikian pertimbangan yang Majelis Hakim berikan sudah tepat.

Kemudian berdasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUP yang menjelaskan bahwa: "Dalam hal seorang suami ingin beristri lebih dari seorang. Sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Berdasarkan penjelasan pasal di atas maka poligami hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh izin dari Pengadilan Agama, akan tetapi yang terjadi pada perkara ini adalah pemohon sudah melakukan perkawinan sirri terlebih dahulu, hal itu menyebabkan perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua pemohon juga bertentangan dengan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) UUP.

Dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, jika Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon maka akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada istri kedua yang sudah dinikahi secara sirri, akan tetapi jika dilihat dari istri pertama adapun pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa pihak istri yang sudah membuktikan masih mampu secara lahir dan bathin untuk memenuhi kebutuhan biologis Pemohon dan Pemohon yang tidak terbukti mampu untuk mencukupi kebutuhan istri pertama dan kedua, majelis menganggap kemungkinan tujuan perkawinan mungkin tidak akan tercapai jika perkara ini dikabulkan dan pertimbangan dari aspek keadilan, kemungkinan besar akan merugikan istri pertama jika perkara ini dikabulkan. Terlebih bahwa alasan yang digunakan pemohon tidak terbukti dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUP. Dan juga kemampuan Pemohon untuk bisa menjamin kebutuhan nafkah istri istrinya pun tidak dapat dibuktikan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dra. Hj .Nafilah, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul jika Pemohon memasukan kembali perkara ini dengan memasukan perkara isbat nikah maka pengadilan pun dalam hal ini tidak dapat menerimanya, karena perkara tersebut telah melanggar ketentuan UUP dan juga karena perkara yang sejenis oleh para pihak yang sama tidak dapat diterima oleh Pengadilan untuk diperiksa. Kemudian jika suatu hari pihak istri mengandung dan melahirkan anak, untuk mendapatkan keadilan dan kepentingan anak maka pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan asal usul anak Hal tersebut pun sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018.8

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Kemaslahatan yang dimaksud demi terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhoi Allah SWT.

Segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, maka mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Dalam perkara ini hakim pasti juga sudah mempertimbangkan sisi kemaslahatan dan sisi keadilan apabila perkara ini dikabulkan/tidaknya. Bisa jadi tujuan perkawinan akan tidak terlaksana kalau awalnya saja sudah diawali dengan kedustaan.

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung. Nomor 3 Tahun 2018. Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan (16)

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Semakin populernya institusi Peradilan Agama di masyarakat saat ini, semakin tingginya kesadaran hukum masyarakat muslim tanah air serta semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi di sisi lain, tak pelak menjadi pemicu semakin meningkatnya jumlah perkara yang diajukan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dari tahun ke tahun. Dimana meningkatnya jumlah perkara yang diajukan tersebut bukan saja dari segi kuantitas dan jenis-jenisnya tapi juga diikuti dengan kualitas substansi serta tingkat kerumitannya.

Terhadap perkembangan tersebut, seberapapun dan serumit apapun perkara yang diajukan kepadanya, Pengadilan Agama sebagai institusi negara tetap dituntut menyelesaikannya dengan tuntas, tanpa menyisakan masalah atau menimbulkan masalah baru, secara cepat, tepat, benar, berkeadilan, memberi kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan.

3.2. Akibat hukum terhadap istri kedua yang telah melakukan pernikahan sirri dengan adanya putusan penolakan permohonan izin poligami di Pengadilan Bantul sebagaimana Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl

Setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum dimata hukum maupun masyarakat, demikian halnya dengan putusan penolakan permohonan izin poligami yang didahului nikah sirri Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl yang menimbulkan akibat hukum terhadap istri kedua, harta benda perkawinan, serta anak yang akan lahir dari perkawinan sirri tersebut.

Pada perkara Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, Majelis Hakim menolak untuk memberikan izin Poligami dikarenakan perizinan poligami tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 UUP, yang disatu sisi bahwa pihak Pemohon sudah melakukan pernikahan sirri dengan istri kedua.

Perkawinan siri yang terjadi di Indonesia tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi akad nikah ini dapat menimbulkan dampak dan akibat hukum yang merugikan isteri dan anak-anaknya. Kedudukan istri dalam perkawinan siri menurut UUP dan juga dalam KHI adalah bahwa seorang istri yang melakukan sebuah perkawinan siri tidak diakui dalam negara, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai hak perlindungan hukum. Hak isteri maupun suami dapat dilindungi oleh Undang Undang setelah memiliki alat bukti otentik tentang perkawinannya.

Dalam Pasal 6 KHI menyatakan bahwa: "Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah."

Perkawinan yang dilakukan secara sirri tidak memiliki kekuatan hukum karena perkawinannya tidak dilakukan pencatatan dan tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat. Berdasarkan Pasal 45 PP No 09 Tahun 1975 Perkawinan siri juga dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Dalam Kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kejelasan status seseorang sebagai suami atau sebagai istri merupakan suatu keharusan. Kepastian status itu dapat dilihat dari bukti perkawinan mereka, dalam bentuk akta perkawinan. Sebaliknya suami istri yang tidak mempunyai akta perkawinan sebagai akibat perkawinannya tidak dicatatkan, tidak memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan mereka.

Akibat Hukum bagi masing-masing pihak akibat perkawinan sirri akan dijelaskan berikut ini:

a. Terhadap Istri

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUP, perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan melakukan perkawinan sirri menyebabkan perkawinan tidak dicatatkan dan tidak mendapatkan akta nikah, sehinggal hal tersebut menjadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP dan perkawinan dianggap tidak sah secara negara.

Berdasarkan Wawanacara dengan Ibu Dra. Hj .Nafilah, M.H., Secara hukum pihak istri kedua yang melakukan perkawinan sirri terlebih dahulu dalam perkara ini tidak akan dianggap sebagai istri sah, pihak istri juga tidak mendapat hak untuk mendapatkan nafkah dan warisan dari suaminya jika suaminya meninggal dunia, dan yang terakhir pihak istri kedua juga tidak akan mendapatkan harta gono gini jika suatu hari mereka bercerai, karena perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi.

Jika dilihat secara sosial istri kedua dalam perkawinan sirri ini juga akan mengalami kesulitan untuk bersosialisasi dengan masyarakat setempat karena dimata masyarakat yang masi tabu akan hal perkawinan sirri pihak istri kedua yang melakukan perkawinan sirri akan dianggap sebagai simpanan karena statusnya dalam perkawinan tidak jelas dan tidak sah secara negara.

b. Terhadap Harta

Pada perkawinan sirri pihak istri dan anak berpotensi mengalami kerugian. Dikarenakan jika pihak suami dan istri yang melakukan perkawinan sirri tersebut bercerai maka pihak istri dan anak tidak bisa menuntut harta gono-gini yang sudah diatur dalam peraturan negara. Perkawinan sirri memang sah secara agama namun perkawinan tersebut tidak dicacatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan perkawinan tersebut dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut mengakibatkan perkawinan tidak dapat diakui sah secara oleh negara dan tidak mendapatkan kekuatan hukum, dengan perkawinan yang tidak sah secara negara menyebabkan dampak yang negatif kepda istri yang dinikai secara sirri.

Cara lain yang memungkinkan menyelesaikan perselisihan harta tersebut adalah dengan cara kekeluargaan dengan saling menghadirkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan dan membuat surat perjanjian mengenai kesepakatan hasilnya untuk mendapatkan keadilan semua pihak yang melakukan perkawinan sirri.

c. Terhadap Anak

Pada Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, pihak istri diketahui belum memiliki anak, tetapi jika suatu hari pihak istri mengandung maka anak tersebut akan mendapatkan akibat hukum.

⁹ Ridwan Syahrani. (2013). Seluk Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata. Bandung: Binacipta, h. 44.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan".

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Ibu Dra. Hj .Nafilah, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul beliau mengatakan apabila pihak istri kedua yang dinikai sirri tersebut mengandung dan melahirkan anak maka akibat hukum yang akan terjadi kepada anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut terhadap anak adalah anak kesulitan pada saat mengurus akta kelahiran, hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja.

Keterangan berupa status sebagai anak ¹⁰luar nikah dan tidak tercatatnya nama ayah pada akte kelahirannya akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah orangtuanya dapat membuat akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran, namun dalam akta tersebut hanya bisa dicantumkan nama dari ibunya saja, dan jika ingin mencantumkan nama ayah dalam akta tersebut pihak orangtua harus mengajukan ke pengadilan, penetapan pengadilanlah yang akan membuat bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya.

Tidak semua anak yang lahir diluar suatu ikatan perkawinan yang sah, boleh diakui. Jadi ada anak luar kawin yang tertentu yang tidak boleh diakui. Didalam KUHPerdata ada dua macam anak luar kawin yaitu:¹¹

- 1) Anak luar kawin yang dapat diakui.
- 2) Anak luar kawin yang tidak dapat diakui.

Anak luar kawin yang tidak diakui tidak akan menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan, karena anak luar kawin yang tidak diakui baik oleh ibunya maupun bapaknya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya.

Sedangkan anak luar kawin yang diakui sah baik oleh ibunya maupun oleh bapaknya atau kedua-duanya akan menimbulkan akibat hukum oleh pewarisan. Dengan adanya pengakuan tersebut akan mengakibatkan timbulnya hubungan perdata antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakuinya.

Menurut Pasal 42 UUP dan Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari 6 bulan lamanya sejak ia menikah resmi. Hal ini diatur dalam Pasal 42 UUP.

Pasal 43 UUP menyebutkan ¹²:

a. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

 $^{^{\}rm 10}$ Wawancara Dengan Ibu Nafilah. Selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul. Pada tanggal 6 Juli 2022 Pukul 10.00 WIB. Di Pengadilan Agama Bantul

¹¹ Addin Daniar Syamdan. (2021). Aspek Hukum Perkawinan Sirri dan Akibat Hukumnya. *Journal Notarius*, 12(1), h.10.

¹² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 43(1).

b. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44 UUP menyebutkan:

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 55 UUP yang berkaitan dengan pembuktian asal –usul anak menyebutkan :

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikelurkan oleh pejabat yang berwenang
- b. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat, mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah kerja hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

4. Simpulan

Dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam menolak permohonan izin poligami dalam Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl adalah sudah sesuai pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 3, Perundang-undangan, dan Kitab Fiqh. Majelis Hakim juga melihat dari fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang pada intinya pihak pemohon tidak dapat membuktikan dalil yang yang menunjukkan bahwa pemohon tidak dapat menjamin nafkah untuk kedua istrinya dan pihak termohon pun terbukti masi sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Pada perkara ini jika pihak Pemohon kembali mengajukan Isbat Nikah hal tersebut pun akan ditolak oleh Pengadilan Agama, kemudian jika suatu hari istri kedua yang sudah dinikahi secara sirri mengandung dan melahirkan anak maka untuk kepentingan anak tersebut pihak Pemohon dapat mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama sesuai dengan SEMA No 03 Tahun 2018. Secara umum dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 4 dan 5 UUP.

Daftar Pustaka

Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Labib MZ. 1986. Pembelaan Umat Muhammad. Surabaya: Bintang Pelajar.

M. Sujari Dahlan. 1996. Fenomena Nikah Siri (Bagaimana Kedudukannya Menurut Agama Islam). Surabaya: Pustaka Progressif.

- Mohammad Ali. 2022. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muhammad Anshary. 2014. *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Mukti, F & Yulianto, A. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R.Subekti. 1984. *Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Pradnya.
- Riduan Syahrani. 1986. *Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT. Media Sarana Press.
- Sayyid Quthb. 2010. *Tafsir Fi Zhilalil Quran Di Bawah Naungan A-Quran*. Jakarta: Gema Insani.
- AA Savitry. (2018). Analisis Kasus Permohonan Poligami Yang Didahului Nikah Sirri Berdasarkan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 840/Pdt.G/2015/PA.SKA). *Jurnal.uns.ac.id*, 1(6).
- Abdurrahman Abubakar Bahmid. (2022). Problematika Hukum dalam Perkara Pengesahan Nikah Poligami Sirri. *Jurnal IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 6(1).
- Adriani Adnani. (2021). Akibat-akibat Hukum dari Peristiwa Perkawinan Sirri. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2).
- Dewi Anggraeni Wijayanti. (2021). Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga. *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Pekalongan*, 1(1).
- Dwi Sulistiyo Rini. (2020). Penolakan Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Jurnal hukum UIN*, 1(6).
- Juliana Pretty Sanger. (2015). Akibat Hukum Yang Sah Di Dasarkan Pada pasal 2 undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Lex Administratum*, 3(6).
- Khoirul Hidayah. (2008). Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri). *Jurnal Perspektif Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya*, 8(1).
- M. Yazid Fathoni. (2018). Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau Dari Hukum Keluarga. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Mukhtarruddin Bahrum. (2019). Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri. *Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4(2).
- Ratu mawar karlina. (2019). Akibat Hukum Terhadap Harta Kekayaan Yang Ditimbulkan Dari Perkawinan Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal.Syntax-indea*, 1(6).
- Rifqi, Muhammad Mualimar. (2019).Keadilan Dalam Poligami Perspektif Madzhab Syafi'I. *Jurnal Himatnya*, 1(2).

- Siti Asiyah. (2019). Konsep Poligami Dalam Al-Quran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M.Quraish Shihab. *Jurnal IAIM NU Metro Lampung*, 4(1).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1972 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2021). Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl. Diakses pada hari Jumat 2 Februari 2022 pada pukul 12.00 WIB, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebf9b6663ae6e4ac 51313533383535.html.
- Sarwo Edy. (2022). Mencegah Mudharat (bahaya) Lebih diutamahan dibanding mendapatkan menfaat. Diakses pada hari jumat 4 Maret 2022 pada pukul 12.00 WIIB, https://Klikbumi.com.